



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2315/Pid. B/2022/PN.Mdn.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ardian Syahputra Alias Obama;**  
Tempat Lahir : Binjai;  
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 16 Januari 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Pelita I Gg. Pisang No. 5 Kel. Sidorame Barat  
Kec. Meda Timur Kota Medan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn., tanggal 10 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn., tanggal 10 Oktober 2022, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 1 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ardian Syahputra alias Obama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pertolongan jahat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ardian Syahputra alias Obama** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) potong celana dalam warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa terdakwa Ardian Syahputra alias Obama pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari tahun 2022 bertempat di jalan Pelita I Gang Pisang Nomor 5 Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Pelita I Gg Pisang No 5 Kec Medan Timur bersama dengan teman terdakwa Rian alias Jablay

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 2 dari 17 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(DPO) dan sedang istirahat, kemudian terdakwa mendengar ada seorang laki-laki yang memanggil terdakwa dari depan rumah dan kemudian terdakwa keluar dari rumah terdakwa tersebut dan ternyata yang datang adalah teman terdakwa saksi Boy Hendrawan Purba (berkas terpisah), kemudian ia mengatakan kepada terdakwa untuk menumpang istirahat di rumah terdakwa tersebut dikarenakan baru saja membawa lari sepeda motor jenis KLX warna Hjaui tahun 2017 nomor Polisi BK 5540 AHH nomor rangka MH4LX150FHJP49T84 dan nomor mesin LX150CEW64638 atas nama Heri Kurniawan milik saksi Aldo Rakasiwi, kemudian terdakwa pun memberikan ijin kepada Saksi Boy Hendrawan Purba untuk tidur di rumah terdakwa tersebut bersama dengan teman terdakwa Rian alias Jablay, pada saat itu Saksi Boy Hendrawan Purba meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang baru dibawanya tersebut dan dikarenakan hari sudah malam sehingga terdakwa mengatakan akan membahasanya esok hari, sampai pada pagi hari pada saat terdakwa bersama Rian, dan saksi Boy Hendrawan Purba bangun terdakwa menanyakan kepada teman terdakwa Rian alias Jablay apakah ia memiliki teman yang mau membeli sepeda motor tersebut, dan Rian alias Jablay pun mengatakan bahwasanya Rian alias Jablay memiliki teman di Jalan Tembung dan mencoba untuk menjualnya ke temannya tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Boy Hendrawan Purba untuk pergi menjualkan sepeda motor tersebut dan bersama Rian, dan saksi Boy Hendrawan Purba bangun pun pergi bersama-sama dengan posisi Rian alias Jablay menaiki sepeda motornya sendiri sedangkan terdakwa dan saksi Boy Hendrawan Purba berboncengan menaiki sepeda motor KLX yang akan dijual tersebut, kemudian sesampainya di Jalan Tembung Kec Percut Sei Tuan terdakwa bersama temannya berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dan pada saat itulah teman terdakwa Rian Als Jablay bersama dengan saksi Boy Hendrawan Purba yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut sampai akhirnya terdakwa melihat sepeda motor tersebut berhasil terjual dan terdakwa bersama temannya hendak pulang dan memanggil becak bermotor yang lewat dipinggir jalan tersebut dan bersama Rian, dan saksi Boy Hendrawan Purba bangun pun bersama-sama pulang dan pada saat didalam becak bermotor tersebut saksi Boy Hendrawan Purba memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan memberikan uang juga kepada teman terdakwa Rian alias Jablay namun terdakwa tidak mengetahui berapa Saksi Boy Hendrawan Purba memberikan uang kepada Rian alias Jablay, setelah sampainya di Jalan Pelita I Kec Medan Timur

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 3 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan temanya berpisah dan saksi Boy Hendrawan Purba pergi meninggalkan kami kemudian pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Rian alias Jablay untuk rasa bertrimakasih atas membantu mencari orang yang mau membeli sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ardian Syahputra alias Obama, Rian alias Jablay (DPO), dan saksi Boy Hendrawan Purba (berkas terpisah) saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Ardian Syahputra alias Obama pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pelita I Gang Pisang Nomor 5 Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Pelita I Gg Pisang No 5 Kec Medan Timur bersama dengan teman terdakwa Rian alias Jablay (DPO) dan sedang istirahat, kemudian terdakwa mendengar ada seorang laki-laki yang memanggil terdakwa dari depan rumah dan kemudian terdakwa keluar dari rumah terdakwa tersebut dan ternyata yang datang adalah teman terdakwa saksi Boy Hendrawan Purba (berkas terpisah), kemudian ia mengatakan kepada terdakwa untuk menumpang istirahat di rumah terdakwa tersebut dikarenakan baru saja membawa lari sepeda motor jenis KLX warna Hjaui tahun 2017 nomor Polisi BK 5540 AHH nomor rangka MH4LX150FHJP49T84 dan nomor mesin LX150CEW64638 atas nama Heri Kurniawan milik saksi Aldo Rakasiwi, kemudian terdakwa pun memberikan izin kepada Saksi Boy Hendrawan Purba untuk tidur di rumah terdakwa tersebut bersama dengan teman terdakwa Rian alias Jablay, pada saat itu Saksi Boy Hendrawan Purba meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang baru

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 4 dari 17 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya tersebut dan dikarenakan hari sudah malam sehingga terdakwa mengatakan akan membahasanya esok hari, sampai pada pagi hari pada saat terdakwa bersama rian,dan saksi Boy Hendrawan Purba bangun terdakwa menanyakan kepada teman terdakwa Rian alias Jablay apakah ianya memiliki teman yang mau membeli sepeda motor tersebut, dan Rian alias Jablay pun mengatakan bahwasanya Rian alias Jablay memiliki teman di Jalan Tembung dan mencoba untuk menjualnya ke temannya tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Boy Hendrawan Purba untuk pergi menjualkan sepeda motor tersebut dan bersama rian,dan saksi Boy Hendrawan Purba bangun pun pergi bersama-sama dengan posisi Rian alias Jablay menaiki sepeda motornya sendiri sedangkan terdakwa dan saksi Boy Hendrawan Purba berboncengan menaiki sepeda motor KLX yang akan dijual tersebut, kemudian sesampainya di Jalan Tembung Kec Percut Sei Tuan terdakwa bersama temanya berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dan pada saat itulah teman terdakwa Rian Als Jablay bersama dengan saksi Boy Hendrawan Purba yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut sampai akhirnya terdakwa melihat sepeda motor tersebut berhasil terjual dan terdakwa bersama temanya hendak pulang dan memanggil becak bermotor yang lewat dipinggir jalan tersebut dan bersama rian,dan saksi Boy Hendrawan Purba bangun pun bersama-sama pulang dan pada saat didalam becak bermotor tersebut saksi Boy Hendrawan Purba memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan memberikan uang juga kepada teman terdakwa Rian alias Jablay namun terdakwa tidak mengetahui berapa Saksi Boy Hendrawan Purba memberikan uang kepada Rian alias Jablay , setelah sampainya di Jalan Pelita I Kec Medan Timur terdakwa dan temanya berpisah dan saksi Boy Hendrawan Purba pergi meninggalkan kami kemudian pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Rian alias Jablay untuk rasa bertrimakasih atas membantu mencari orang yang mau membeli sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ardian Syahputra alias Obama,Rian alias Jablay (DPO), dan saksi Boy Hendrawan Purba (berkas terpisah) saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa Ardian Syahputra alias Obama pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 5 dari 17 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pelita I Gang Pisang Nomor 5 Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menawarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Pelita I Gg Pisang No 5 Kec Medan Timur bersama dengan teman terdakwa Rian alias Jablay (DPO) dan sedang istirahat, kemudian terdakwa mendengar ada seorang laki-laki yang memanggil terdakwa dari depan rumah dan kemudian terdakwa keluar dari rumah terdakwa tersebut dan ternyata yang datang adalah teman terdakwa saksi Boy Hendrawan Purba (berkas terpisah), kemudian ia mengatakan kepada terdakwa untuk menumpang istirahat di rumah terdakwa tersebut dikarenakan baru saja membawa lari sepeda motor jenis KLX warna Hijau tahun 2017 nomor Polisi BK 5540 AHH nomor rangka MH4LX150FHJP49T84 dan nomor mesin LX150CEW64638 atas nama Heri Kurniawan milik saksi Aldo Rakasiwi, kemudian terdakwa pun memberikan ijin kepada Saksi Boy Hendrawan Purba untuk tidur di rumah terdakwa tersebut bersama dengan teman terdakwa Rian alias Jablay, pada saat itu Saksi Boy Hendrawan Purba meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang baru dibawanya tersebut dan dikarenakan hari sudah malam sehingga terdakwa mengatakan akan membahasanya esok hari, sampai pada pagi hari pada saat terdakwa bersama rian, dan saksi Boy Hendrawan Purba bangun terdakwa menanyakan kepada teman terdakwa Rian alias Jablay apakah ianya memiliki teman yang mau membeli sepeda motor tersebut, dan Rian alias Jablay pun mengatakan bahwasanya Rian alias Jablay memiliki teman di Jalan Tembung dan mencoba untuk menjualnya ke temannya tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Boy Hendrawan Purba untuk pergi menjualkan sepeda motor tersebut dan bersama rian, dan saksi Boy Hendrawan Purba bangun pun pergi bersama-sama dengan posisi Rian alias Jablay menaiki sepeda motornya sendiri sedangkan terdakwa dan saksi Boy Hendrawan Purba berboncengan menaiki sepeda motor KLX yang akan dijual tersebut, kemudian sesampainya di Jalan Tembung Kec Percut Sei Tuan terdakwa bersama temanya berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 6 dari 17 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketahui namanya dan pada saat itulah teman terdakwa Rian Als Jablay bersama dengan saksi Boy Hendrawan Purba yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut sampai akhirnya terdakwa melihat sepeda motor tersebut berhasil terjual dan terdakwa bersama temanya hendak pulang dan memanggil becak bermotor yang lewat dipinggir jalan tersebut dan bersama rian,dan saksi Boy Hendrawan Purba bangun pun bersama-sama pulang dan pada saat didalam becak bermotor tersebut saksi Boy Hendrawan Purba memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan memberikan uang juga kepada teman terdakwa Rian alias Jablay namun terdakwa tidak mengetahui berapa Saksi Boy Hendrawan Purba memberikan uang kepada Rian alias Jablay , setelah sampainya di Jalan Pelita I Kec Medan Timur terdakwa dan temanya berpisah dan saksi Boy Hendrawan Purba pergi meninggalkan kami kemudian pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Rian alias Jablay untuk rasa bertrimakasih atas membantu mencari orang yang mau membeli sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ardian Syahputra alias Obama,Rian alias Jablay (DPO), dan saksi Boy Hendrawan Purba (berkas terpisah) saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi Aldo Rakasiwi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan tindakan penggelapan atau penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tahu 2017 BK 5540 AHH dengan nomor rangka MH4LX150FHP49784 dan nomor mesin LX150CEW64638 atas nama M Rafli yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Gaharu Kec. Medan Timur;

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 7 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dihubungi oleh pihak polsek Medan Timur yang memberitahukan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut telah berhasil ditangkap di Polsek Medan Timur;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke Polsek Medan Timur dan sesampainya di Polsek Medan Timur Saksi bertemu dengan paman Saksi yang ternyata ikut mengamankan pelaku penggelapan sepeda motor milik sepupu Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Boy Hendrawan Purba yang mengambil sepeda motor tersebut dan Boy Hendrawan Purba mengakui telah menjual sepeda motor tersebut dan yang menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kemudian Boy Hendrawan Purba memberika upah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian sejumlah Rp21.877.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Ade Burman Saragih, dibawah janji menurut agama Kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan petugas kepolisian terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama dengan petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Boy Hendrawan Purba sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terhadap sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2017 BK 5540 AHH dengan nomor rangka MH4LX150FHP49784 dan nomor mesin LX150CEW64638 atas nama M Rafli merupakan milik keponakan Saksi;

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 8 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Boy Hendrawan Purba diketahui bahwa sepeda motor telah dijual ke Jl. Tembung Percut Sei Tuan dan yang melakukan penjualan tersebut adalah Terdakwa dan satu orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah berhasil dijual seharga Rp 7000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Boy Hendrawan Purba memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada satu orang yang tidak dikenal tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan tersebut diketahui kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp 21.877.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah miliknya yang terletak di Jl. Pelita I Gg. Pisang No. 5 Kec. Medan Timur bersama dengan salah seorang teman Terdakwa bernama Rian Als Jablay;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Boy Hendrawan Purba memanggil dari lua rumah Terdakwa dan mengatakan ingin beristirahat dirumah Terdakwa dikarenakan baru saja membawa pergi sepeda motor milik Saudaranya;
- Bahwa kemudian Boy Hendrawan Purba meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor merk merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2017 BK 5540 AHH yang baru saja dibawa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menanyakan kepada Rian Als Jablay apakah mempunyai teman di Jl. Tembung dan mencoba untk menjual sepeda motor tersebut kepada temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Boy Hendrawan Purba untuk menjual sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 9 dari 17 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Hendrawan Purba dan Rian Als Jablay perbi berboncengan dengan menggunakan merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2017 BK 5540 AHH tersebut ke Jl. Tembung Kec. Precut Sei Tuan;

- Bahwa kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan pada saat itu terjadi transaksi jual beli terhadap sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2017 BK 5540 AHH tersebut dan berhasil terjual seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Boy Hendrawan Purba memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada Rian Als Jablay diberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Rian Als Jablay;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di depan warung makan yang terletak di Jl. Pelita I Kec. Medan Timur, Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki yang kemudian diketahui merupakan anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapapun tujuan Terdakwa membantu Boy Hendrawan Purba dalam menjual sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2017 BK 5540 AHH dengan nomor rangka MH4LX150FHP49784 dan nomor mesin LX150CEW64638 atas nama M Rafli adalah untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli handphone Samsung J2 dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang celana dalam warna hitam dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong celana dalam warna hitam

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 10 dari 17 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 di Jl. HM Said tepatnya didepan rumah makan pada saat Terdakwa membeli makanan;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni menjual sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2017 BK 5540 AHH dengan nomor rangka MH4LX150FHP49784 dan nomor mesin LX150CEW64638 atas nama M Rafli dan berhasil terjual seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Boy Hendrawan Purba dan Rian Als Jablay;
- Bahwa, benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut oleh karena Boy Hendrawan Purba meminta tolong kepada Terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh upah dari Boy Hendrawan Purba sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rian Als Jablay memperoleh upah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar akibat perbuatan tersebut diperoleh kerugian sejumlah Rp21.877.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tuju juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 11 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana atau ketiga melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang diketahui atau Sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **A.d. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa **Ardian Syahputra Alias Obama** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Ardian Syahputra Alias Obama** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 12 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya, maka Majelis memandang bahwa para Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang diketahui atau Sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan Penadahan :**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dapatlah dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut juga “tadah”, dalam bahasa asingnya “heling” dibagi atas dua bagian, ialah:

- a. Membeli, menyewa dan sebagainya, (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya, dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu berasal dari kejahatan, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan.

“Barang asal dari kejahatan” = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, Kitab Undan-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi serta berdasarkan barang bukti bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah miliknya yang terletak di Jl. Pelita I

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 13 dari 17 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gg. Pisang No. 5 Kec. Medan Timur bersama dengan salah seorang teman Terdakwa bernama Rian Als Jablay, kemudian Terdakwa mendengar Boy Hendrawan Purba memanggil dari lua rumah Terdakwa dan mengatakan ingin beristirahat dirumah Terdakwa dikarenakan baru saja membawa pergi sepeda motor milik Saudaranya lalu Boy Hendrawan Purba meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2017 BK 5540 AHH yang baru saja dibawa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menanyakan kepada Rian Als Jablay apakah mempunyai teman di Jl. Tembung dan mencoba untk menjual sepeda motor tersebut kepada temannya. Kemudian Terdakwa mengajak Boy Hendrawan Purba untuk menjual sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan Boy Hendrawan Purba dan Rian Als Jablay perbi berboncengan dengan menggunakan merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2017 BK 5540 AHH tersebut ke Jl. Tembung Kec. Percut Sei Tuan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan pada saat itu terjadi transaksi jual beli terhadap sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2017 BK 5540 AHH tersebut dan berhasil terjual seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Boy Hendrawan Purba memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada Rian Als Jablay diberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Rian Als Jablay;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di depan warung makan yang terletak di Jl. Pelita I Kec. Medan Timur, Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki yang kemudian diketahui merupakan anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan adapaun tujuan Terdakwa membantu Boy Hendrawan Purba dalam menjual sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2017 BK 5540 AHH dengan nomor rangka MH4LX150FHP49784 dan nomor mesin LX150CEW64638 atas nama M Rafli adalah untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli handphne Samsung J2 dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) pasang celana dalam warna hitam dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa adalah menjualkan sepeda motor yang mana sebelumnya Boy Hendrawan Purba mengakui kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saudara Boy Hendrawan Purba dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa memastikan apakah Boy

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 14 dari 17 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hendrawan Purba menjual sepeda motor tersebut atas ijin daripada pemilik yang sah sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan namun berdasarkan keterangan saksi Aldo Rakasiwi saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp 21.877.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu tindak kejahatan menjual menjual sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tahun 2017 BK 5540 AHH dengan nomor rangka MH4LX150FHP49784 dan nomor mesin LX150CEW64638 atas nama M Rafli yang sepatutnya diduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 480 ayat ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi menurut hukum maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 15 dari 17 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potong celana dalam warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari suatu tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Ardian Syahputra Alias Obama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ardian Syahputra Alias Obama** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) potong celana dalam warna hitam;

**Dimusnahkan;**

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 16 dari 17 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, dan **Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aryandi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Fauzan Irgi Hasibuan, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Aryandi, S.H.

Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 17 dari 17 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)